



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik, maka dipandang perlu adanya pengaturan Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, dipandang perlu adanya Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA DAN POLA KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjar.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota Banjar.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Banjar.
12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Banjar.
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Banjar.
15. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
16. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
17. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antara strata pemerintahan.
18. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu Perangkat Daerah.
19. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
20. Simplikasi adalah penyederhanaan dan kepastian hukum efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Wali Kota ini, yaitu:

- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi pemerintahan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- b. meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; dan
- d. mewujudkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan.

Pasal 4

Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan koordinasi;
- b. kerjasama atau kemitraan;
- c. pembinaan; dan
- d. pengawasan.

BAB III PRINSIP UMUM

Pasal 5

- (1) Prinsip umum Tata Hubungan Kerja dan Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :
 - a. integrasi;
 - b. koordinasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. Simplikasi.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam Perangkat Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peran serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antara strata Pemerintahan.

- (4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan konsistensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (5) Simplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyederhanaan dan kepastian hukum efektif, efisien, rasional dan proporsional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah.

BAB IV TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Tata Hubungan Kerja dilakukan dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.
- (3) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;
 - b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing- masing perangkat daerah;
 - c. saling memberi manfaat; dan
 - d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Bagian Kedua Hubungan Kerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Hubungan kerja dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. hubungan kerja konsultatif;
- b. hubungan kerja kolegial;
- c. hubungan kerja fungsional;
- d. hubungan kerja struktural; dan
- e. hubungan kerja koordinatif.

Paragraf 2
Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Paragraf 3
Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dimaksudkan untuk :
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Paragraf 4
Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Paragraf 5
Hubungan Kerja Struktural

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Paragraf 6
Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Hubungan Kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 antara lain:
 - a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
 - b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.
- (2) Hubungan Kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
 - b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
 - c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;

- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
 - e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
 - f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
 - g. penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.
- (3) Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pasal 14

Dalam koordinasi hierarki (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Hubungan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja Perangkat Daerah meliputi hubungan kerja yang dilaksanakan oleh :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;
 - f. Kecamatan; dan
 - g. Kelurahan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Sekretariat DPRD;
 - b. Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - c. Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Kecamatan;
 - d. Hubungan Kerja Sekretariat DPRD dengan Dinas Daerah, dan Badan Daerah;

- e. Hubungan Kerja Sekretariat DPRD dengan Kecamatan;
 - f. Hubungan kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - g. Hubungan Kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Kecamatan; dan
 - h. Hubungan Kerja Kecamatan dengan Kelurahan.
- (3) Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bersifat kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.
 - (4) Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Dinas Daerah, dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.
 - (5) Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif.
 - (6) Hubungan Kerja Sekretariat DPRD dengan Dinas Daerah, dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersifat kolegial, fungsional dan koordinatif.
 - (7) Hubungan Kerja Sekretariat DPRD dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
 - (8) Hubungan Kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah bersifat kolegial, fungsional dan koordinatif.
 - (9) Hubungan Kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
 - (10) Hubungan Kerja Kecamatan dengan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah bersifat kolegial, fungsional, koordinasi dan struktural.

Pasal 16

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja Dalam Kerja Sama

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi, dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan :
 - a. efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik; serta
 - b. kepentingan masyarakat dalam melakukan kerja sama antar daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama sebagaimana pada dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan kerjasama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (4) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara :
 - a. cepat;
 - b. transparan;
 - c. adil; dan
 - d. tidak memihak.

BAB V
POLA KOORDINASI

Bagian Kesatu
Koordinasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :
 - a. koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD;
 - b. koordinasi Perangkat Daerah;
 - c. koordinasi dengan Instansi Vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pertemuan/rapat koordinasi;
 - b. penyampaian atau permintaan data, informasi dan laporan/telaahan; dan/atau
 - c. konsultasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara :
 - a. langsung; atau
 - b. melalui media elektronik.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara :
 - a. periodik; dan
 - b. insidental.

- (5) Koordinasi secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala.
- (6) Koordinasi secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD

Pasal 19

- (1) Koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
 - c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
 - d. rapat konsultasi DPRD dengan Wali Kota secara berkala; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Koordinasi dengan Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Dalam mengoordinasikan Perangkat Daerah, Wali Kota dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat umum oleh Perangkat Daerah, koordinasi dilaksanakan melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat teknis oleh Perangkat Daerah, koordinasi dilaksanakan secara langsung oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah serta unsur dibawahnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan sebagai bentuk pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan masing-masing Perangkat Daerah.

- (3) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui Asisten Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 22

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi vertikal di daerah dan Perangkat Daerah melalui
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
 - b. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- (2) Forkopimda dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diketuai oleh Wali Kota untuk Kota dan oleh Camat untuk Kecamatan.
- (3) Anggota Forkompimda terdiri dari Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Pengadilan Negeri dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan terdiri atas Pimpinan Kepolisian dan Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (5) Forkopimda dan Forum Koordinasi di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Bagian Kedua

Rentang Kendali

Pasal 23

- (1) Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (2) Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rentang kendali koordinasi Sekretariat Daerah meliputi :
 - a. Sekretaris Daerah membantu Wali Kota dalam :
 1. menyusun kebijakan Daerah Kota;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; dan
 4. melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara.
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, meliputi :
 1. Inspektorat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Kesehatan;

7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 13. BLUD RSUD;
 14. Kecamatan; dan
 15. Kelurahan.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, meliputi :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Dinas Tenaga Kerja;
 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 8. Dinas Lingkungan Hidup; dan
 9. Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, meliputi :
1. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Januari 2023
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 6 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEITDA
FASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP
NIP. 19710503 200604 1 010
BANJAR